



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58 RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur
Kec. Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilag.mahkamahagung.go.id ditjen.badilag@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1552/DJA.1/UND.HM1/VII/2024

Jakarta, 8 Juli 2024

Lampiran : -

Perihal : Koordinasi Penyusunan Program dan
Perencanaan Anggaran Tahun 2024

Yth. Sekretaris MS Aceh/PTA seluruh Indonesia

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan akan dilaksanakannya kegiatan Koordinasi Penyusunan Program dan Perencanaan Anggaran di lingkungan peradilan agama tahun 2024, dengan ini kami minta Saudara memerintahkan operator SAKTI modul anggaran untuk mengikuti kegiatan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Peserta Kegiatan adalah operator SAKTI modul anggaran dan memiliki user wilayah;
2. Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis s.d Sabtu, tanggal 25 s.d. 27 Juli 2024 di Novotel Bandung, Jl. Cihampelas No. 23-25, Pasir Kaliki, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat;
3. Biaya perjalanan dan akomodasi peserta selama kegiatan berlangsung dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2024;
4. Peserta diwajibkan untuk membawa:
 - a. Surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan satuan kerja (dikirim sebelum pelaksanaan);
 - b. *Boarding pass* dan bukti pembayaran transportasi keberangkatan dari satuan kerja menuju tempat pelaksanaan kegiatan dan diserahkan saat registrasi;
 - c. Tiket pesawat, Kereta, Kapal Api, Bus atau Kendaraan umum lainnya secara pulang pergi (PP) dan *Boarding Pass* keberangkatan;
 - d. *Notebook* / Laptop;
5. Tiket pesawat pulang pergi (PP) peserta dapat dibayarkan sepanjang menggunakan kelas ekonomi dan sesuai dengan tanggal pelaksanaan kegiatan;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*"
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



6. Dikarenakan keterbatasan anggaran, diharapkan peserta yang menggunakan moda transportasi pesawat untuk menggunakan maskapai penerbangan selain Garuda Indonesia;
7. Peserta yang menggunakan kendaraan pribadi hanya dibayarkan biaya tol sepanjang menyertakan bukti yang sah;
8. Uang transport lokal satker ke Bandara secara *at cost* maksimal sesuai Standar Biaya Masukan Tahun 2024;
9. Transportasi ke Bandung, peserta diharuskan menggunakan transportasi umum yang dapat mengeluarkan bukti pembayaran di awal (contoh : kereta), dengan bukti pembayaran (PP) diserahkan saat registrasi;
10. Peserta diperkenankan menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung (KCIC) dengan akses menggunakan Damri Bandara Soekarno-Hatta ke stasiun kereta cepat Halim Perdanakusumah;
11. Selama kegiatan berlangsung peserta menggunakan pakaian batik;
12. Guna memudahkan proses pertanggungjawaban keuangan, untuk *soft file (pdf)* tiket pesawat PP, surat tugas dan bukti-bukti lainnya (salah satunya ketika tiket tidak mencantumkan harga) disampaikan kepada Panitia melalui media *Google Form* <https://bit.ly/RakorPerencanaanBadilag2024> ;
13. Jika terdapat peserta tambahan dari masing-masing PTA diperkenankan dengan ketentuan biaya ditanggung DIPA masing-masing satker, dan diharuskan mengisi *link* https://bit.ly/Pesertatambahan_RakorPerencanaan2024 dan menyerahkan pembayaran paket meeting saat registrasi sebesar Rp. 931.000 (twin share) atau Rp. 1.110.000 (single) per pax per malam;
14. Kelengkapan data sebagaimana tersebut pada angka 10 dan 11 disampaikan kepada kami paling lambat **tanggal 12 Juli 2024 pukul 23:59 WIB**;
15. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Nisa Tahaja (085781268458).

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, terima kasih.

Wassalam,
a.n. Direktur Jenderal,

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**